



## PENDAMPINGAN LEGALITAS BERUSAHA BERBASIS RESIKO UNTUK BANTUAN PERMODALAN USAHA MIKRO MASYARAKAT KELURAHAN CIWADUK

Eva Safaah<sup>1\*</sup>, Ken Ima Damayanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Teknik Informatika, Universitas  
Serang Raya,

<sup>2</sup>) Teknik Kimia, Universitas Serang  
Raya

\*Corresponding author

Email :

safaah.safaah2020@gmail.com

### Abstraksi

Legalitas usaha adalah salah satu standar penting yang harus dimiliki oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat bersaing di pasar bebas. Kemudahan berusaha lewat legalitas usaha juga merupakan aspek penting untuk terwujudnya peningkatan iklim investasi di Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik Online Single Submission (OSS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan disempurnakan dengan OSS RBA (Risk Basic Approach) yang merupakan entitas dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. OSS Berbasis Risiko membagi klasifikasi jenis usaha berdasarkan risiko mulai dari usaha kecil, menengah, besar. Kategori usaha dibagi menjadi kegiatan usaha dengan risiko rendah, menengah dan tinggi. Semakin rendah risikonya, maka semakin ringkas perizinannya. Pendampingan legalitas izin usaha tentang pembuatan izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di daerah Kelurahan Ciwaduk melalui Online Single Submission (OSS) berbasis resiko dilakukan secara elektronik. Tujuan kegiatan pengabdian ini untuk membantu para pelaku usaha mendapatkan surat izin berusaha secara elektronik berbasis resiko rendah sehingga para pelaku usaha berkesempatan untuk mendapatkan modal usaha dan mendapatkan bantuan pemberdayaan dari pemerintah.

Kata kunci: OSS, RBA, ijin usaha, IUMK, UMKM

### Abstract

*Business legality is one of the most important standards that must be owned by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in order to compete in the market. Ease of doing business through business legality is also an important aspect for realizing an improvement in the investment climate in Indonesia in an effort to realize the country's goals, namely increasing people's welfare which is implemented in the form of business licensing that is integrated electronically Online Single Submission (OSS) as referred to in Government Regulation Number 24 of 2018 and refined with the OSS RBA (Risk Basic Approach) which is an entity in Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing. Risk-Based OSS divides the classification of business types based on risk, starting from small, medium and large businesses. Business categories are divided into low, medium and high risk business activities. The lower the risk, the simpler the licensing. Assistance on the legality of business permits regarding the making of Micro Small Business (IUMK) permits in the Ciwaduk Village area through a risk-based Online Single Submission (OSS) carried out electronically. The purpose of this service activity is to help business actors obtain business licenses electronically on a low-risk basis so that business actors have the opportunity to obtain business capital and receive empowerment assistance from the government.*

Keywords: OSS, RBA, business license, IUMK, MSME

© 2022 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved

### PENDAHULUAN UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang ekonomi masyarakat (Indrawati & Amnesti, 2019). Selain itu UMKM juga sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu

menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Usaha kecil dan menengah (UKM) perlu mendapat perlindungan khusus dalam

menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci et al., 2017).

UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di Negara-negara maju. Di Indonesia, peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti UMKM juga memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.

### **Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko**

Salah satu aspek yang sangat penting untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UKM untuk dapat mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Maka Guna Menindaklanjuti legalisasi pada 15 September 2014 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil ini memuat bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.

Di daerah Kelurahan Ciwaduk Kota Cilegon Provinsi Banten kurang lebih terdapat 40 para pelaku usaha yang sudah memiliki usaha di antaranya produksi gipang, stick bawang, kerupuk kulit, donat ds. Namun problematika yang ada di daerah kelurahan ciwaduk masih banyak dari para pelaku usaha mikro yang belum memiliki surat ijin berusaha digital berbasis resiko (OSS RBA). Kegiatan pengabdian ini juga selain membantu program pemerintah pusat juga pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan mengemngankan usaha mikro dan kecil yang menjadi program pada kabinet kerja, juga membantu masyarakat dalam

mengembangkan usahanya lewat legalitas usaha OSS berbasis resiko yang harus di miliki para pelaku usaha mikro.

OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko membagi klasifikasi jenis usaha berdasarkan risiko mulai dari usaha kecil, menengah, besar. Kategori usaha dibagi menjadi kegiatan usaha dengan risiko rendah, menengah dan tinggi. Semakin rendah risikonya, maka semakin ringkas perizinannya. Tujuan kegiatan pengabdian ini untuk membantu para pelaku usaha mendapatkan surat izin berusaha secara elektronik berbasis resiko rendah sehingga para pelaku usaha berkesempatan untuk mendapatkan modal usaha dan mendapatkan bantuan pemberdayaan dari pemerintah.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah meresmikan peluncuran OSS RBA, dengan harapan kemudahan berusaha di Indonesia semakin membaik dan berkualitas. Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat risiko ini dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.

Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya, dan hal ini sangat menentukan jenis perizinan berusaha. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (maximum Risk) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Analisis Risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntebel dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian professional.

Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya, dan hal ini sangat menentukan jenis perizinan berusaha. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (maximum Risk) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Analisis Risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntebel dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian professional.

Di dalam OSS RBA dilakukan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya,

tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, risiko menengah rendah, dan risiko menengah tinggi.

Usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain sebagai identitas Pelaku Usaha, NIB sekaligus sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ketentuan perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Sama seperti halnya kegiatan usaha tingkat risiko menengah rendah, usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya adalah NIB dan Sertifikat Standar.

Adapun yang harus dipenuhi antara lain:

1. Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS RBA setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS RBA, akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha;
2. NIB dan Sertifikat Standar tersebut sebagai Perizinan Berusaha digunakan sebagai legalitas usaha terbatas hanya untuk melakukan pelaksanaan persiapan memulai usaha;
3. Sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya akan melakukan verifikasi pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Pelaksanaan verifikasi oleh pemerintah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah diakreditasi pemerintah;
4. Untuk kegiatan usaha tertentu, verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dapat dilakukan seiring dengan pelaksanaan operasional kegiatan usaha;
5. Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya adalah NIB dan Izin.

Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan operasional dan komersial kegiatan usahanya.

Persetujuan pemerintah diterbitkan setelah Pelaku Usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud. Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi tersebut

dipersyaratkan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang membutuhkan verifikasi, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Pelaksanaan verifikasi oleh pemerintah tersebut dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah diakreditasi.

### Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan diantaranya adalah:

- (a) Kegiatan Observasi Awal, dilakukan dengan pendekatan ini bekerjasama dengan kelurahan setempat yaitu kelurahan Ciwaduk bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki surat izin usaha digital berbasis resiko. Selanjutnya disepakati untuk mengadakan penyuluhan OSS secara online dikarenakan penyuluhan OSS sebelumnya sudah dilakukan secara tatap muka dengan masyarakat yang berlokasi di kelurahan.
- (b) Kegiatan Penyuluhan dan Pengumpulan Persyaratan dan data yang dibutuhkan untuk pembuatan surat izin usaha OSS berbasis resiko.
- (c) Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan, dilakukan dengan membantu masyarakat dalam pembuatan OSS berbasis resiko.
- (d) Pengarsipan, dalam hal ini setelah didapatkan surat izin usaha OSS berbasis resiko, para pelaku UKM melaporkan hasil berkas yang di dapatkan dari kementerian secara online untuk diserahkan berkasnya ke kelurahan sebagai arsip.



Gambar 1. Koordinasi Dengan Pihak Kelurahan Ciwaduk



Gambar 2. Foto Produk Pelaku Usaha Yang Memiliki Ijin Usaha



Gambar 3. Kunjungan Sosialisasi Ijin Usaha Berbasis Digital



Gambar 4. Sosialisasi Bantuan Permodalan BRI Para Pelaku Usaha Mikro

**Pembahasan**


Adapun tahapan pengajuan perijinan OSS berbasis resiko secara online melalui beberapa tahapan yaitu:

- (a) Menyiapkan persyaratan dan data yang dibutuhkan untuk pembuatan surat ijin usaha secara online seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP, BPJS, dan data usaha seperti modal usaha, lahan usaha, nama produk usaha, bahan yang dibutuhkan untuk produksi, jumlah tenaga kerja dll;
- (b) Memiliki email aktif yang bisa digunakan untuk mendaftar OSS;

- (c) Membuat akun OSS pada laman [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id);
- (d) Masuk ke akun OSS dan melengkapi data;
- (e) Mengunduh Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko.



Gambar 5. Laman OSS ([www.oss.go.id](http://www.oss.go.id))



Gambar 6. Data Para Pelaku Usaha Yang Memiliki NIB





Gambar 7. Pendampingan Perijinan Usaha OSS Berbasis Resiko

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 1608220019875**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalisasi
1	47711	Pengdagangan Eceran Pakai	JL. HAJI UMAR LINK TEMPUPTH RT.04 RW.02, Desa/Kelurahan Cwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kode Pos: 42415	Rendah	NIB	Link pendaftaran, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
 2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 3. Dokumen ini boleh ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.  
 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 1608220019875**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : MUHAMMAD FIRKAM TRIANSYAH
- Alamat : JL. HAJI UMAR LINK TEMPUPTH RT.04 RW.02, Desa/Kelurahan Cwaduk, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten
- Nomor Telepon Seluler : +6289650516536
- Email : zeyka.ia@gmail.com
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
- Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Agustus 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**  
  
 Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
 2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 3. Dokumen ini boleh ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.  
 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 8. Contoh Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pendampingan pembuatan surat perijinan berusaha sangat penting untuk para pelaku usaha mikro melalui online single submission (OSS) di daerah kelurahan ciwaduk sehingga selain membantu program pemerintah juga membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan mempermudah untuk mendapatkan bantuan permodalah bagi usahanya. Hasil yang di dapat dari kegiatan ini adalah Surat Perijinan Usaha digital OSS berbasis Resiko rendah. Kegiatan ini ke depannya, perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk membantu masyarakat secara luas dalam pembuatan legalitas usaha lainnya misalnya pendampingan halal, BPOM, ijin edar dll.

## **PUSTAKA**

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 77-83.
- Indrawati, S. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. Amnesti Jurnal Hukum, 1(1), 29-35.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. jurnal ilmiah cano ekonomos, 6(1), 51-58..